



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PASAR RAKYAT DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara baik;
 - b. bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pasar di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pasar Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PASAR RAKYAT DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan dalam pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan dalam pengelolaan pasar.
7. Pengelolaan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pasar rakyat.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pengelola pasar adalah petugas pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah.

10. Kantor Pengelola adalah tempat pengelola pasar dan petugas lainnya melakukan tugas administratif dan teknis lainnya.
11. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
12. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
13. Pelataran (arahan) atau Lapak Pedagang Kaki Lima adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
14. Kawasan Pasar adalah lahan didalam dan diluar wilayah pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur menempati ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang,
16. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
17. Surat Hak Menempati tempat berjualan yang selanjutnya disebut SHM adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
18. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disebut KTPP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak menempati tempat berjualan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik.
21. Retribusi Pelayanan Pasar adalah biaya yang dipungut atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat tanda bukti untuk melakukan pengutipan tagihan retribusi.

BAB II

ASAS dan TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan dengan berasaskan atas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesetaraan;

- d. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Persaingan Usaha Yang Sehat;
 - g. Keamanan; dan
 - h. Kenyamanan Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat di laksanakan dengan tujuan:
- a. memberikan perlindungan kepada usaha perdagangan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada di kawasan pasar;
 - b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha perdagangan yang ada di kawasan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - e. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan;
 - f. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang tertib, aman, dan nyaman secara bertahap dan berkesinambungan.
 - g. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
 - h. meningkatkan peran pasar rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
 - i. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Pasar rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar Rakyat
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh dinas terkait.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
FASILITAS PASAR
Pasal 7

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGGOLONGAN KLASIFIKASI KELAS PASAR, NAMA PASAR DAN
PENGATURAN JENIS DAGANGAN
Bagian Kesatu

Kelas Pasar
Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 3 (tiga), terdiri dari:
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III.
- (2) Pasar kelas I, dengan kriteria:
 - a. hari pasar setiap hari;
 - b. keluasan kios lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;
 3. tempat promosi;
 4. tempat ibadah;
 5. kantor pengelola;
 6. kamar mandi wc;
 7. sarana pengamanan;
 8. sarana pengelolaan kebersihan;
 9. sarana air bersih;
 10. instalasi listrik;
 11. penerangan umum; dan
 12. radio pasar.
- (3) Pasar kelas II, dengan kriteria:
 - a. hari pasar tidak setiap hari;
 - b. keluasan kios kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat promosi;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;
 5. kamar mandi wc;
 6. sarana pengamanan;
 7. sarana pengelolaan kebersihan;
 8. sarana air bersih;
 9. instalasi listrik;
 10. penerangan umum; dan
 11. radio pasar.
- (4) Pasar kelas III, dengan kriteria:
 - a. hari pasar tidak setiap hari;
 - b. hanya terdapat bangunan los dan tidak terdapat bangunan kios;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir
 2. tempat promosi;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;
 5. kamar mandi wc;
 6. sarana pengamanan;
 7. sarana pengelolaan kebersihan;
 8. sarana air bersih;
 9. instalasi listrik; dan
 10. penerangan umum.

Bagian Kedua
Nama Pasar
Pasal 10

Nama pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jenis Dagangan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh dinas terkait.

BAB VI
PENGUNAAN TEMPAT PASAR
Bagian Kesatu
Surat Hak Menempati Kios dan Los
Pasal 12

- (1) Setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di dalam wilayah pasar wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak untuk menempati kios dan los kepada Bupati cq Kepala Dinas terkait.
- (2) Surat keterangan hak untuk menempati kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat hak menempati (SHM); dan
 - b. surat kartu tanda pengenal pedagang (KTPP).

Bagian Kedua
Masa Berlaku Surat Hak Menempati Kios
Pasal 13

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak untuk menempati kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi pemegang surat keterangan hak menempati orang pribadi atau badan, masa berlakunya surat keterangan hak menempati selama 5 (lima) tahun, dan harus di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. surat keterangan hak menempati sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperpanjang selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar;
 - c. apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak menempati kios atau los kembali kepada Dinas terkait;
- (2) Surat keterangan hak menempati tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan hak menempati diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.
- (4) Surat keterangan hak menempati tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada ijin tertulis dari Bupati atau Dinas yang ditunjuk.

- (5) Pelayanan SHM dikenakan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang telah ditetapkan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak menempati dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencabutan Surat Hak Menempati
Pasal 14

- (1) Pencabutan Surat Hak Menempati karena:
 - a. tidak melakukan daftar ulang surat hak menempati;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh kepala dinas;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada dinas;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup;
 - g. tempat usahanya digunakan untuk gudang atau menyimpan barang.
- (2) Pencabutan Surat Hak Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang Surat Hak menempati dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan Surat Hak Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang Surat Hak Menempati dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pencabutan wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)
Pasal 15

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak menempati akan diberikan KTPP.
- (2) Masa berlaku KTPP adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan KTPP wajib diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) KTPP diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan dalam Pengelolaan pasar.
- (5) Pelayanan KTPP dikenakan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang telah ditetapkan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan KTPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 16

Hak Pedagang meliputi:

- a. mendapatkan pelayanan fasilitasi pasar;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya;
- d. mendapatkan pelayanan keamanan;
- e. mendapatkan pelayanan ketertiban;
- f. mendapatkan pelayanan yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 17

Kewajiban Pedagang meliputi:

- a. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya dengan memasang/menunjukkan Surat Hak Menempati;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar;
- d. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar;
- e. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada dinas terkait;
- f. melaporkan secara tertulis kepada dinas terkait apabila bermaksud menghentikan menempati kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
- g. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan
- h. mematuhi segala Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 18

Setiap pedagang dilarang:

- a. menggunakan kios dan/atau los tanpa mempunyai Surat Hak Menempati;
- b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam SHM dan KTHP;
- c. menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain.
- d. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
- e. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- g. membeli/mendapatkan surat keterangan hak menempati selain dari Pemerintah Daerah;
- h. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala dinas terkait.

- i. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
- j. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa;
- k. membawa atau menyimpan kendaraan di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- n. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa ijin dari yang berwenang.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Menempati menjadi tugas Dinas yang mengurus pengelolaan pasar.
- (2) Pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat menjadi tugas Dinas yang mengurus pengelolaan pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinas terkait dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan kajian terhadap potensi pasar yang belum dikelola.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, huruf l, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan jual beli.
- (3) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat hak menempati.
- (4) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan.

Pasal 21

- (1) Penerapan sanksi administrasi dilaksanakan oleh dinas terkait.
- (2) Dalam penerapan sanksi administrasi, dinas terkait dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dan/atau besaran denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf n diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang disetor ke kas daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 3 Maret 2021
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 202 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA (7-148/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PASAR RAKYAT DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar rakyat sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Di samping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana di pasar, juga tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a :

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara layak.

Huruf b :

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c :

Asas kesetaraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum.

Huruf d :

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf e :

Asas keterbukaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf f :

Asas persaingan yang sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.

Huruf g :

Asas kemananan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan keamanan pelaku ekonomi yang ada didalam lingkungan pasar.

Huruf h :

Asas Kenyamanan lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kenyamanan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

yang dimaksud 90 (sembilan puluh) hari adalah selama 12 (dua belas) minggu, dimana hari pasar adalah satu kali dalam satu minggu.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 152